



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ **258.A** /17.4/ 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA KRISTEN MARGA UTAMA

- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Penyelenggara SEKOLAH DASAR SWASTA KRISTEN MARGA UTAMA, Nomor : 025/SD-KMU/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Penerbitan Izin Operasional SEKOLAH DASAR SWASTA KRISTEN MARGA UTAMA.
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 15 Maret 2019.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN KESATU** :
- Nama Sekolah : **SD SWASTA KRISTEN MARGA UTAMA**
Nama Kepala Sekolah : **SARLES SIANTURI, S.Pd**
Jenis Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
Alamat Sekolah : Huta III Nagori Purwodadi
Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun
- Nama Yayasan/ Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN MARGA UTAMA**
Ketua Yayasan/ Lembaga : **DWI SUPRIONO**
Alamat Yayasan/Lembaga : Huta III Nagori Purwodadi
Kecamatan Pematang Bandar
- KEDUA** : Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
 2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal **20** Maret 2019

an. BUPATI SIMALUNGUN
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

SIMSON SAUTTUA PARDOMUAN, S. STP
PEMBAINA
NIP.19850711 200312 1 002.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Pertinggal